

WAKAF DAN POLITIK DI TUNISIA

Budi Juliandi*

Jurusan Syari'ah STAIN ZCK Langsa
E-mail: budi.juliandi@gmail.com

ABSTRACT

Tunisia State, by many experts is considered the most progressive, liberal and radical from Muslim countries in its concern for the women's rights issues, and its consistency in banning the polygamy (family law). However, the progression of Tunisia in the family law field, it turn out do not accompanied by its progress in the Islamic economics field, especially in development of waqf. In this regard, Tunisia most underdeveloped compared to other Muslim countries in the field of endowments, such as Saudi Arabia, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Jordan, Brunei, Malaysia, and Indonesia, although about 19th century, the contribution of land endowments of Tunisia in 1883, has ever reached 1/3 of the entire ownership of land. To date, Tunisia have not institutions and laws governing the endowments. The transition government today (2011-2014), just preparing Draft of Law on endowments in November 2013. However, to date the Regional Representative House of Tunisia has not ratified it.

Key words: Endowments, law politic, Tunisia.

ABSTRAK

Negara Tunisia, oleh banyak pakar dinilai paling progresif, liberal dan radikal dari Negara-negara Muslim dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, konsistensinya dalam pelarangan poligami (hukum keluarga). Namun progresivitas Tunisia dalam bidang hukum keluarga, ternyata tidak diiringi dengan kemajuannya di bidang ekonomi Islam, terutama dalam pengembangan wakaf. Dalam hal ini, Tunisia paling terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya dalam bidang wakaf, seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Srilangka, Yordania, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia, meskipun sekitar abad ke-19, sumbangan wakaf tanah Tunisia pada tahun 1883, pernah mencapai 1/3 dari seluruh kepemilikan tanah. Sampai sekarang, Tunisia belum memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Pemerintahan transisi sekarang (2011-2014), baru saja menyusun Rancangan Undang-Undang tentang wakaf pada Nopember 2013. Namun, sampai hari DPR Tunisia belum mensahkannya

Kata kunci: Wakaf, politik hukum, Tunisia.

PENDAHULUAN

Tunisia, sebuah negara dengan 99,5% penduduknya beragama Islam (dari jumlah penduduk 10,8 juta).¹ Tunisia menjadi negara di bawah protektorat Perancis setelah konvensi *La*

* Penulis sedang menyelesaikan program S3 di Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Atas sponsor dari Diktis/Kemenag RI tahun 2013, penulis berkesempatan mengikuti program *Academic Recharging for Islamic Higher Education* (ARFI) Oktober-Nopember 2013 di Tunisia.

¹ KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*, (Tunis: KBRI, 2013), h. 21-23.

Marsa tahun 1883. Sejak itu, kultur hukum di Tunisia secara luas mendapat pengaruh dari kultur hukum Barat. Hukum Sipil, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, merefleksikan prinsip hukum Perancis di Tunisia.² Sebelumnya, negara tersebut merupakan provinsi otonom kekhalifahan Turki Usmani. Pada tanggal 20 Maret tahun 1956, kemerdekaan Tunisia secara resmi diakui oleh Perancis, dan setelah itu menjadi Negara Republik pada tahun 1957. Dalam konstitusinya, Tunisia menjadikan Islam sebagai agama negara. Mazhab Maliki menjadi mazhab yang paling banyak diikuti di negara ini. Mazhab Hanafi yang secara resmi diadopsi saat Turki Usmani berkuasa di Tunisia juga mempunyai pengaruh, meskipun secara keseluruhan belum mampu menggantikan sistem hukum mazhab Maliki.

Negara Tunisia, oleh banyak pakar dinilai paling progresif, liberal dan radikal dari Negara-negara Muslim dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, konsistensinya dalam pelarangan poligami melalui Undang-Undang selama lebih dari setengah abad, dan keberpihakan dan pengembangan terhadap kepentingan kaum perempuan. Tahir Mahmood berpendapat, bahwa beberapa pembaruan yang dimasukkan dalam hukum keluarga di Tunisia cukup revolusioner dan distingtif dari negara-negara di kawasan Arab.³ M. Atho Mudzhar mengemukakan, bahwa Tunisia adalah salah satu negara setelah Turki yang paling radikal melarang poligami, dan keberanjakannya dari konsep tradisional dalam bidang hukum perkawinan Islam adalah yang paling radikal.⁴ Sedangkan menurut Kamala Chandrakirana, hukum keluarga di Tunisia membangun hak-hak perempuan secara penuh. Hukum keluarga di Tunisia merupakan salah satu hukum keluarga yang paling progresif di dunia Arab.⁵ V.M. Moghadam menilai bahwa Status Hukum Pribadi tahun 1956 Tunisia memberikan hak-hak kesetaraan kaum perempuan secara penuh sehingga dengan demikian tetap menjadikan negara tersebut sebagai Negara Arab yang memiliki hukum keluarga paling progresif di dunia Arab hari ini.⁶ Mounira M. Charrad dan Amina Zarrugh mengatakan, bahwa hukum keluarga Tunisia, liberal dan berada di barisan terdepan dalam hal hak-hak asasi perempuan di Dunia Arab, serta membawa perubahan cukup signifikan.⁷

² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 151.

³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972), h. 100.

⁴ M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003), h. 160.

⁵ Kamala Chandrakirana, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," dalam Zainah Anwar (ed.), *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, (Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009), h. 254.

⁶ V.M. Moghadam, "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds), *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice* (New York: Freedom House and Lanham, 2005), h. 295.

⁷ Mounira M. Charrad dan Amina Zarrugh, "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia", dalam <http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/>. (Diakses tanggal 4 Maret 2014).

Sebuah studi tentang hak-hak asasi perempuan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dilakukan oleh *Freedom House* menyebutkan, bahwa Tunisia merupakan negara yang paling berhasil dalam hal pemberian kebebasan terhadap kaum perempuan di kawasan itu, diikuti oleh Maroko, Aljazair, Lebanon, Mesir, Yordania, Palestina, Kuwait, Bahrain, Syria, Libya, Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, dan Iran. Negara Arab lainnya, seperti Arab Saudi dan Yaman, dinilai sebagai negara yang paling terbelakang berkaitan dengan pemberian kebebasan terhadap kaum perempuan.⁸

Progresivitas Tunisia dalam bidang hukum keluarga, ternyata tidak diiringi dengan kemajuannya di bidang ekonomi Islam, terutama dalam pengembangan wakaf. Dalam hal ini, Tunisia paling terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya dalam bidang wakaf, seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Srilangka, Yordania, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia,⁹ meskipun sekitar abad ke-19, sumbangan wakaf tanah Tunisia pada tahun 1883, pernah mencapai 1/3 dari seluruh kepemilikan tanah.¹⁰ Sampai sekarang, Tunisia belum memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, dan praktis tidak memiliki lembaga wakaf, setelah pemerintah Habib Bourguiba secara resmi menghapus lembaga ini pada tahun 1956. Pemerintahan transisi sekarang (2011-2014), baru saja menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf pada Nopember 2013. Namun, sampai hari DPR Tunisia belum mensahkannya, meskipun politik di Tunisia kini telah memasuki era baru setelah berhasil melaksanakan pemilu legislatif 26 Oktober 2014.

Makalah ini akan menganalisis tentang kontestasi politik yang memengaruhi kekosongan lembaga wakaf (*habus*) hari ini di Tunisia, yang telah dirintis pada tahun 1291 H/1874 M di era Perdana Menteri Khair al-Din al-Tunisi (1873-1877).¹¹

⁸ S. Kelly dan J. Breslin, *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance* (New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010), h. 4.

⁹ Lihat, Uswatun Hasanah, "Manajemen Kelembagaan Wakaf". *Makalah* disampaikan pada *Internasional Workshop tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*, diselenggarakan oleh The International Institute of Islamic Thought bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI di Batam, tanggal 7 dan 8 Januari 2002, h. 3.

¹⁰ Kepemilikan tanah di Tunisia dibagi tiga; (1) Pertanahan milik negara (*state lands*); (2) Pertanahan yang secara kolektif milik suku-suku (*collective tribal lands*); (3) Tanah wakaf (*habus lands*). Lihat Kenneth J. Perkins, *A History of Modern Tunisia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 55.

¹¹ Beliau menunjuk salah seorang ulama Tunisia yang cukup terkemuka, Muhammad Bairam al-Khamis, sebagai direktur utama lembaga wakaf Tunisia saat itu.¹¹ Di masa ini, ia melakukan reformasi di bidang ekonomi, sosial dan politik. *The Sadiqiya College* yang berdiri tahun 1875 adalah salah satu lembaga pendidikan yang mendapat *funding* dari wakaf tersebut. Hasan Husaini Abd al-Wahhab, *Tarikh Tunis*, (Tunis: Dar al-Janub li al-Nasyr, 2001), 145. Kenneth J. Perkins, *A History of Modern Tunisia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 34

WAKAF DAN POLITIK

Kontestasi politik dalam masalah wakaf, di Negara-negara Muslim, termasuk Tunisia, merupakan fakta sejarah. Sejumlah penelitian menyebutkan betapa potensi sosial wakaf dicurigai akan menjelma menjadi potensi kekuatan politik. Dalam sejarah Dinasti Mamluk, misalnya, ribuan ulama dilatih, dihidupi, dididik, dan dijamin kehidupannya dari wakaf-wakaf yang dikelola oleh Dinasti, selain memiliki tujuan-tujuan keagamaan, ternyata pemberian wakaf tidak lepas dari kepentingan politik, terutama ketika wakaf dijadikan alat untuk mendapatkan legitimasi keagamaan bagi elite Dinasti Mamluk yang sedang berkuasa dan jajaran aparatnya. Pada masa Dinasti Fathimiyah berkuasa, pengaruh mereka diperluas kepada masyarakat non muslim dengan mewakafkan tanah untuk gereja, melindungi hak-hak lembaga biarawan, bahkan mendukung pendirian seminari Yahudi di Yerusalem. Pada tahun 1354 H, Dinasti Mamluk melakukan kebijakan mengambil-alih semua harta wakaf yang diberikan kepada gereja-gereja dan biara-biara Kristen serta didistribusikan kepada para amir dan beberapa ulama sehingga lembaga-lembaga Kristen kehilangan sumber-sumber keuangannya. Tekanan dan pengambil-alihan sumber-sumber keuangan lembaga itu dimaksudkan untuk menarik *ahl al-dzimmah* agar masuk Islam dalam jumlah besar.¹²

Menurut Thomas Hobbes, sebagaimana yang dikutip oleh Setiadi, bahwa kesadaran akan arti pentingnya ketertiban dan jaminan hak-hak hidup melahirkan dorongan kuat masyarakat untuk bernaung dalam satu kelompok untuk menggalang kekuatan demi terjaminnya ketertiban dan hak-hak hidup mereka.¹³ Kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu, yang salah satunya adalah melalui saluran ekonomi. Melalui saluran ini, biasanya seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menguasai sektor ekonomi, misalnya dengan jalan menguasai pasar modal, menguasai buruh, menguasai harta wakaf, dan selanjutnya, akan menguasai masyarakat masyarakat sekelilingnya.¹⁴

Kecurigaaan itu menyebabkan potensi wakaf yang ada menjadi tidak berarti sama sekali, sebab energi untuk membangun kekuatan ekonomi umat dihabiskan untuk menghadang bangkitnya Islam politik. Dengan alasan bahwa ulama telah kehilangan kekuatan ekonominya karena potensi-potensi wakaf di Tunisia saat itu tidak terkelola secara baik akibat buruknya sistem manajemen yang dimiliki umat, dan adanya lembaga pengelola wakaf yang mengalami

¹² Donald P. Little, "Religion Under the Mamluks", dalam *The Muslim World*, (Varioum Reprints, 1986), h. 169-171. Lihat pula Ira M. Lapidus, *Muslim Cities in the Later Middle Ages*, (Cambridge: Harvard University Press, 1967), h. 135. Lihat juga Donald P. Little, "Coptic Conversation to Islam under the Bahri Mamluks, h. 692-755/1293-1354", dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 39, h. 567-568.

¹³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 756.

¹⁴ *Ibid.*

kerugian finansial, atau terlibat dalam konflik internal yang berlarut-larut, sehingga harta wakaf jadi terabaikan, maka Habib Bourguiba (1903-2000) memutuskan untuk menarik seluruh asset wakaf yang sebelumnya di bawah kontrol ulama, menjadi milik negara.¹⁵ Muhammad Basyir Nayfar, Mufti Mazhab Maliki di Tunisia saat itu, melayangkan surat protes terhadap Bourguiba. Tetapi respon Bourguiba datar-datar saja. Tahir ibn Asyur, al-Imam al-Akbar Masjid Zaytuna kala itu juga pernah menulis sebuah buku berjudul *Al-Waqf*, sebagai salah satu upaya penjelasan kepada Bourguiba dan umat Islam di Tunis terkait hukum wakaf. Sempat terbit beberapa waktu, namun berumur pendek. Alias hilang dari peredaran.¹⁶

Secara politik sebenarnya Bourguiba ingin membungkam lembaga-lembaga keagamaan agar tidak vokal atau kritis terhadap pemerintah yang sedang menjalankan proyek sekularisasi. Lebih jauh lagi, agar tidak memiliki posisi tawar apa-apa di hadapan penguasa.¹⁷ Sedangkan lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam kala itu, hidup dari institusi wakaf. Karena itu menurut Bourguiba, memberangus wakaf berarti juga memberangus keberlangsungan dan eksistensi lembaga-lembaga keagamaan, sekaligus pamor para ulamanya.¹⁸ Pada giliran berikutnya, penghapusan wakaf terbukti ampuh dalam upaya pelemahan lembaga-lembaga keagamaan. Reaksi dan perlawanan dari para ulama besar Tunisia pun, tidak berpengaruh banyak bagi kelancaran proyek-proyek sekularisasi yang dijalankan Borguiba. Menurut An-Na'im, pemerintahan yang dibangun selama Bourguiba berkuasa merupakan pemerintahan sekuler-otoritarian.¹⁹

Kebijakan Bourguiba dalam menutup lembaga wakaf merupakan langkah mundur bagi sosio-ekonomi umat.²⁰ Sebelumnya, penjajah Perancis telah melakukan kebijakan dan aturan yang menguntungkan bagi warga non-Tunisia, namun merugikan lembaga wakaf yang dimiliki oleh umat. Sejak tahun 1898, pemerintahan mengharuskan lembaga wakaf (*Habus Council*)

¹⁵ Kenneth J. Perkins, *op.cit.*, 141

¹⁶ Dede Permana, *Catatan Kuliah Umum* di Universitas Zaytunah Tunisia yang disampaikan oleh Hassan Manna'i Ketua Pusat Studi Sejarah di Universitas Zaytuna dan Talili 'Ajili sejawaran dari Univ Manouba, Kamis, 5 Desember 2013.

¹⁷ Dalam beberapa peristiwa, para ulama dibuat tak bersuara oleh Bourguiba yang membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti pelarangan mutlak poligami, pemberian sanksi penjara dan denda bagi pelaku poligami, pelarangan hijab, pelarangan berpuasa di bulan Ramadhan, dll. Lihat, Kenneth J. Perkins, *A History of Modern Tunisia*, 130-155

¹⁸ *Ibid.*, 141.

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (Cambridge: Harvard University Press, 2008), h. 182.

²⁰ Lembaga wakaf selain mengatur pertanahan, juga memberikan bantuan kepada masjid-masjid, sekolah-sekolah Quran, dan sejumlah institusi Islam lainnya.²⁰ Sebagai contoh, lembaga wakaf memberikan bantuan dana secara berkelanjutan kepada lembaga pendidikan tinggi Islam Zaytuna dan sekolah-sekolah Islam (*kuttab*) yang tetap mempertahankan sistem pendidikan agama secara tradisional dan menolak liberalisasi dalam pendidikan Islam yang mewajibkan penggunaan bahasa Perancis kepada para siswa. Kenneth J. Perkins, *op.cit.*, h. 141.

menjual minimal 2000 hektar propertinya kepada pihak pembeli Perancis setiap tahunnya. Implikasinya, antara tahun 1892 dan 1914, lebih dari 250.000 hektare tanah dikuasai oleh Perancis. Puncaknya, kepemilikan Perancis terhadap pertanahan semakin meningkan. Kira-kira 700.000 hektar atau 80% dari seluruh tanah berada di tangan pemilik non-Tunisia.²¹

Kemunduran dan keterbelakangan yang dialami dunia Islam pada era kolonial telah berdampak besar bagi pengelolaan harta wakaf. Menurut Esposito, negara-negara penjajah telah melemahkan sistem wakaf di negara-negara Muslim. Akibatnya, lembaga pendidikan negara-negara Muslim yang pada awalnya maju menjadi mundur. Memasuki pertengahan abad ke-20, negara-negara Muslim mulai meraih kemerdekaannya. Sayangnya, kepemimpinan baru negara-negara tersebut mengambil posisi yang beragam, seringkali negatif terhadap wakaf. Sebagai contoh, banyak harta wakaf di Tunisia, digabungkan dengan hak milik publik yang dipegang oleh pemerintah dan didistribusikan melalui *land reform* dan perangkat-perangkat lainnya.²² Sehingga pengelolaan wakaf tidak memiliki payung hukum dalam tata hukum nasional Tunisia.

ARAB SPRING (2011) DAN REVIVALISASI LEMBAGA WAKAF

Hussein Abd al-Muthallib al-Asraj dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Mustaqbal al-Waqf fi Dzill al-Harakat al-Ihtijajat al-'Arabiyah* mengatakan, bahwa setelah gerakan Islam menang dalam pemilu di Tunisia, maka bukan tidak mungkin akan terjadi revitalisasi lembaga wakaf dan implementasi model ekonomi syari'ah untuk mengatasi krisis ekonomi.²³

Partai *al-Nahdah* sebagai pemenang pemilu Oktober 2011 menduduki 41% kursi di Parlemen, mendeklarasikan Islam sebagai sumber utama legislasi dengan tujuan utama yaitu untuk menyatukan seluruh legislasi di Tunisia di bawah ketentuan hukum Islam.²⁴ Meskipun *al-Nahdah* memenangkan sebagian besar kursi di komite penyusun draf konstitusi, namun tidak mudah bagi mereka untuk memberikan tekanan kepada komite, tanpa dukungan anggota parlemen lainnya.²⁵ Hasil akhir Pemilu Tunisia pada tanggal 14 November 2011 sebagai berikut:

1	Ennahdha Movement	89 kursi	41%
2	Congress for the Republic (CPR)	29 kursi	13,4%

²¹ Lihat *ibid.*, 49

²² John L. Esposito, *Islam and Politics*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1984), h. 86-88.

²³ Hussein Abd al-Muthallib al-Asraj, "Mustaqbal al-Waqf fi Dzill al-Harakat al-Ihtijajat al-'Arabiyah", dalam www.el-karama.org/ar/news-ar. (Diakses tanggal 12 Oktober 2014).

²⁴ Sarah J. Feuer, "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months," dalam *Middle East Brief5*, September 2012, (Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012), h. 4.

²⁵ Monica Marks, Complementary Status for Tunisian Women, 6, <http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20>

3	Al-Aridha (People's Petition)	26 kursi	12%
4	Ettakatol (Democratic Forum for Labor and Freedom)	20 kursi	9,2%
5	Progressive Democratic Party	16 kursi	7,4%
6	Al-Moubadara (Initiative)	5 kursi	2,3%
7	Modernist Democratic Party	5 kursi	2,3%
8	Afek Tounes (Tunisia's Horizons)	4 kursi	1,8%
9	Al-Badil Athawri (Revolutionary Alternative)	3 kursi	1,4%
10	Social Democrats' Movement	2 kursi	0,9%
11	Harekat Achaab (People's Movement)	2 kursi	0,9%
12	16 calon independen (masing-masing 1 kursi)	16 kursi	7,4%

Sumber: KBRI Tunis²⁶

POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

Pemerintahan di Tunisia menggagas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf. Bulan Oktober 2013 lalu, RUU ini masuk dalam agenda rapat di parlemen. Sejatinya, pengesahan undang-undang tersebut menjadi harapan baru bagi umat Islam Tunisia untuk mengelola asset wakaf. Akan tetapi ternyata sebelum undang-undang tersebut disahkan, persoalan muncul antara pendukung RUU dengan kelompok yang menolaknya.

Menurut kelompok pendukung, RUU diharapkan mampu mendorong upaya pengembangan negara, dan membawa keuntungan ekonomi secara signifikan bagi seluruh masyarakat Tunisia. Kelompok yang menentang mengatakan, bahwa RUU akan menjadi pintu masuk bagi aliran agama tertentu dengan sebuah ideologi keagamaan yang mengancam watak dasar negara Tunisia. Rencana pembentukan hakim wakaf misalnya, akan berdampak pada kesetaraan jabatan hakim ini dengan hakim lain, dan menjadi awal pemisahan lembaga yudisial, sebab akan terbentuk selanjutnya mahkamah syari'ah yang langsung menerapkan hukum Islam, dan melucuti identitas modernis yang selama ini melekat pada masyarakat Tunisia. Wakaf akan

²⁶ Pemilu ini diikuti oleh 4.308.888 pemilih (52%) dari jumlah daftar pemilih sebanyak 8.289.924 orang. Dari 217 orang anggota Majelis Konstituante yang terpilih, 57 orang adalah wanita dan 40 orang di antaranya dari Partai *al-Nahdah*. Selain bertugas menyusun konstitusi baru Tunisia, Majelis Konstituante juga menjalankan fungsi quasi-legislatif untuk membentuk pemerintahan baru. Walaupun Partai *al-Nahdah* keluar sebagai pemenang dengan 41% kursi di MK, namun agar dapat berkuasa harus berkoalisi dengan 2 (dua) partai sekuler berhaluan kiri tengah lainnya yaitu: *Congress for the Republic* (CPR) dan *Ettakatol*. Pemerintahan koalisi ini dikenal dengan nama *Troiika* di mana posisi Presiden MK dijabat oleh pemimpin Partai *Ettakatol* Mustapha Ben Jaafar (dipilih 22 Nopember 2012); pemimpin Partai CPR Moncef Marzouki sebagai Presiden (yang secara umum merupakan posisi seremonial, dilantik tanggal 12 Desember 2011); dan Sekretaris Jenderal Partai *al-Nahdah* Hamadi Jebali sebagai Perdana Menteri (dilantik 14 Desember 2011). KBRI Tunis, *Tunisia*, 9-11.

menciptakan sekelompok orang yang amat bergantung dan hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan pada wakaf saja. Mereka ini biasanya, adalah kelompok rohaniawan Islam dan ulama. Selanjutnya, aristokrasi keagamaan yang baru akan terbentuk, dan klas ini akan menjadi pembela kepentingan politik kelompok Islamis yang mendukung rancangan undang-undang wakaf.²⁷ Itu berarti gagasan RUU Wakaf di Tunisia menimbulkan perdebatan dengan argumentasinya masing-masing, baik kelompok yang pro maupun kelompok kontra RUU tersebut.

PEMILU 26 OKTOBER 2014 DAN PROSPEK LEMBAGA WAKAF

Nida' Tunis partai politik beraliran liberal (*liberal party*) dan dengan platform anti kelompok Islam pimpinan Beji Caid Essebsi (87 tahun), memenangkan sebagian besar kursi di pemilu 2014 yang memilih anggota parlemen baru Tunisia (85 dari 217 kursi atau sekitar 35%), mengalahkan *al-Nahdhah* dengan perolehan sebanyak 69 kursi, yang sejak pasca *Arab Spring* menjadi partai pemerintah dan partai dengan kursi terbanyak di parlemen (2011-2014). Kegagalan *al-Nahdhah* menjadi pemenang di pemilu 2014, oleh sebagian pengamat dianggap karena kegagalan mereka dalam bidang ekonomi (*stability*) dan ketidakmampuan dalam memenuhi ekspektasi publik pasca *Arab Spring*, serta dianggap terlalu lunak dalam mengatasi munculnya kelompok-kelompok teroris di Afrika Utara (*security*).²⁸ Ekspektasi diterimanya RUU tentang wakaf akan menurun. Di atas kertas, kekalahan *al-Nahdhah* menjadi *signal* kegagalan dalam merevitalisasi wakaf.

WAKAF DALAM TANTANGAN INDEPENDENSI

Kekhawatiran kelompok penentang RUU tentang wakaf bisa dijawab dengan independensi lembaga wakaf. Namun, apakah lembaga wakaf itu bisa independen, atau pengelolaannya independen, tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu? Mengapa wakaf harus independen? Pertanyaan-pertanyaan tadi meunculkan karena wakaf memiliki konsekuensi sosial dan politik serta kompleksitas teknis, ia menjadi rentan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara.²⁹ Besarnya fungsi sosial dan keagamaan yang dimiliki oleh wakaf jelas mempunyai implikasi politik tertentu. *Waqif* bisa menjamin kesetiaan orang-orang yang memanfaatkan wakafnya, dan sekaligus menjamin lingkaran jaringan dan hubungan sosialnya. Tak heran bila wakaf yang ditujukan untuk keperluan kegiatan keagamaan,

²⁷ Mounia El-Arfaoui, "Reviving Islamic Endowments", dalam <http://www.arabnews.com/node/389101> (Diakses tanggal 22 Oktober 2014).

²⁸ Tunisia Election Result: Nida Tunis Wins Most Seats, Sideline Islamists, www.ifes.org/countries/Tunisia.aspx. (Diakses tanggal 30 Oktober 2014).

²⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State*, (Cambridge: Harvard University Press, 2008), h. 80.

seperti untuk madrasah dan masjid, misalnya, banyak bermunculan pada saat taruhan politik sedang meninggi. Sebagai contoh, madrasah *Dar al-'Ilm* merupakan wakaf yang diberikan oleh khalifah Dinasti Fathimiyah, Al-Hakim, untuk memenuhi kebutuhan kalangan Sunni pada saat terjadinya kekerasan massa yang diakibatkan oleh politik sektarian kalangan Syi'ah Fathimiyah di Kairo.³⁰

Dinamika dan peran wakaf di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lain dan berimplikasi pada penyebaran mazhab tertentu.³¹ Hal itu menyebabkan wakaf tidak lagi independen karena dicampuri dengan motif-motif pewakaf (*waqif*). Pada prinsipnya, semua mazhab fikih Sunni mengatakan bahwa kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya bersifat tetap. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan, bahwa *waqif* harus melepaskan hak kepemilikan atas harta yang diwakafkannya. Meski demikian, karakter ini menyebabkan lembaga-lembaga wakaf milik mazhab Maliki memiliki independensi yang sangat tinggi. Dengan tidak mengizinkan pemberi wakaf ikut campur dalam urusan penggunaan wakaf (sekolah, masjid), lembaga-lembaga mazhab Maliki hendak mengurangi eksploitasi sistem terhadap institusi-institusi keagamaan untuk tujuan-tujuan politik.³²

KESIMPULAN

Tunisia memasuki era baru pasca keluar dari pemerintahan transisi. Masih ada harapan bagi kelompok Islam di parlemen untuk menegosiasikan prospek ekonomi Islam, dan membuka kembali lembaga wakaf di tengah *mainstream* liberal-sekular yang cukup mengakar, baik di masyarakat, parlemen, dan pemerintahan baru, dengan beberapa catatan. *Pertama*, bahwa kekhawatiran kelompok *mainstream* hendaknya perlu diyakinkan bahwa RUU tentang wakaf tidak memiliki keterikatan dengan kepentingan politik kelompok yang memperjuangkan syariah Islam. Kedua, bahwa RUU ini harus dimaklumi sebagai murni perjuangan bersama bangsa Tunisia untuk merevitalisasi wakaf dan mendanai fasilitas-fasilitas publik seperti kampus, sekolah, rumah sakit dll, seperti yang sudah pernah dilakukan pada masa Khairuddin al-Tunisi, sebelum akhirnya ditutup oleh Bourguiba. Selain itu, *keempat*, bahwa mayoritas anggota parlemen dan pemerintahan baru perlu menghormati otonomi para ulama karena mereka mempunyai kredibilitas untuk memberikan legitimasi keagamaan bagi negara. Wakaf memberikan mekanisme hukum dan sosial untuk menjaga keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan ulama terhadap negara. An-Na'im mengatakan: *The rulers needed to respect the autonomy of the ulama for the latter to be credible enough to confer religious legitimacy on the*

³⁰ *Ibid.*, h. 81.

³¹ *Ibid.*, 82.

³² *Ibid.*

state. Awqaf provided the legal and social mechanism for maintaining the precarious balance of mutual autonomy and interdependence.

Semakin otonom ulama dalam mengelola wakaf, ketergantungannya terhadap negara semakin kecil. Dengan kata lain, otonomi kelembagaan dan keuangan ulama sangat bermanfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi pengikut mereka dan negara.

Terakhir, bahwa keengganan membuka ruang bagi RUU tentang wakaf, sebenarnya membiarkan negara ini tetap menjadi negara yang paling terbelakang di antara negara-negara Muslim lainnya yang telah terbukti berhasil mengembangkan potensi wakafnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab, Hasan Husaini. *Tarikh Tunis*, Tunis: Dar al-Janub li al-Nasyr, 2001.
- Chandrakirana, Kamala. "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century." dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, Zainah Anwar (ed). Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press, 1984.
- Feuer, Sarah J. "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months." dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012. Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012.
- Hasanah, Uswatun. "Manajemen Kelembagaan Wakaf." *Makalah* disampaikan pada *Internasional Workshop tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*, diselenggarakan oleh The International Institute of Islamic Thought bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI di Batam, tanggal 7 dan 8 Januari 2002.
- KBRI Tunis. *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*. Tunis: KBRI, 2013.
- Kelly, S. dan Breslin, J. *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*. New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010.
- Lapidus, Ira M. *Muslim Cities in the Later Middle Ages*, Cambridge: Harvard University Press, 1967.
- Little, Donald P. "Coptic Conversion to Islam under the Bahri Mamluks, 692-755/1293-1354." dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 39, 2000.
- Little, Donald P. "Religion Under the Mamluks." Dalam *The Muslim World*, Varioum Reprints, 1986.

Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972.

----- . *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Moghadam, V.M. "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds). *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice*, New York: Freedom House and Lanham, 2005.

Mudzhar, M. Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Balitbang Depag R.I, 2003.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Perkins, Kenneth J. *A History of Modern Tunisia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Permana, Dede. *Catatan Kuliah Umum* di Universitas Zaytunah Tunisia yang disampaikan oleh Hassan Manna'i Ketua Pusat Studi Sejarah di Univ. Zaytuna dan Talili 'Ajili sejawaran dari Univ Manouba, Kamis, 5 Desember 2013.

Setiadi Elly M, dan Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

INTERNET

Al-Asraj, Hussein Abd al-Muthallib. "Mustaqbal al-Waqf fi Dzill al-Harakat al-Ihtijajat al-'Arabiyah", dalam www.el-karama.org/ar/news-ar. (Diakses tanggal 12 Oktober 2014).

Charrad, Mounira M, dan Zarrugh, Amina, "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia", dalam <http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/>. (Diakses tanggal 04 Maret 2014).

Mounia El-Arfaoui, "Reviving Islamic Endowments", dalam <http://www.arabnews.com/node/389101> (Diakses tanggal 22 Oktober 2014).

Tunisia Election Result: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelining Islamists, www.ifes.org/countries/Tunisia.aspx. (Diakses tanggal 30 Oktober 2014).